

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini <sup>Kamis</sup> tanggal <sup>28</sup> Desember 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 27 Desember 2023.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NADYA AYU KRISDATAMA BINTI SAHID AGUS SETYAWAN, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jl. Perum Kertonatan No. 25 RT.004/RW.002, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Firman Dewantara Bin Lagiya Sanyata, S.Pd Sebagai Pemohon;  
Melawan**

**Nadya Ayu Krisdatama Binti Sahid Agus Setyawan Sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 27 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Firman Dewantara Bin Lagiya Sanyata, S.Pd) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Nadya Ayu Krisdatama Binti Sahid Agus Setyawan) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)..

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKSi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau jaji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA bendahara di 0895324029955

Relaas Anti Korupsi  
Bongga

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH



u.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurista Pengganti  
DWI HASTUTI, S. Kom

**ReAKsi**  
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

